



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang :
- a. bahwa hewan mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa bagi manusia, dan karenanya pemanfaatan dan pelestariannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan untuk penyediaan pangan yang aman dan sehat, perlu dikembangkan wawasan dan paradigma baru dibidang kesehatan hewan di Kabupaten Situbondo sehingga pemanfaatannya dapat diarahkan bagi kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian sub urusan kesehatan hewan dan sub sektor peternakan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pelayanan Kesehatan Hewan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6019) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 185, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6985);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 262);

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
 dan
 BUPATI SITUBONDO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN KESEHATAN

HEWAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas adalah dinas pelaksana urusan pemerintahan bidang pertanian.
5. Medik veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
6. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
7. Pelayanan jasa medik Veteriner adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan, seperti rumah sakit hewan, klinik hewan, klinik praktik bersama, klinik rehabilitasi reproduksi hewan, ambulatori, praktik dokter hewan, dan praktik konsultasi kesehatan hewan.
8. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
9. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.
10. Rumah Sakit Hewan yang selanjutnya disingkat RSH adalah tempat Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang dikelola oleh suatu manajemen yang memiliki Dokter Hewan sebagai penanggung jawab, dan memiliki fasilitas untuk pengamatan hewan yang mendapat gangguan kesehatan tertentu, pelayanan gawat darurat, laboratorium diagnostik, rawat inap, unit penanganan intensif, ruang isolasi, serta dapat menerima layanan Medik Veteriner yang bersifat rujukan.
11. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumberdaya hewan, kesehatan

masyarakat dan lingkungan, serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan.

12. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan Obat Hewan alami.
13. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang Kesehatan Hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan Medik Veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan Kesehatan Hewan bersertifikat.
14. Tenaga Medik Veteriner adalah Dokter Hewan dan Dokter Hewan Spesialis yang menyelenggarakan kegiatan di bidang Kesehatan Hewan.
15. Tenaga Paramedik Veteriner adalah Tenaga Kesehatan Hewan lulusan sekolah kejuruan, pendidikan diploma, atau memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan Kesehatan Hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan Dokter Hewan.
16. Penyeliaan dokter hewan adalah pengawasan secara berkelanjutan kepada kinerja Tenaga Kesehatan Hewan dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medis Veteriner.
17. Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner adalah tempat yang memberikan pelayanan Kesehatan Hewan atau Medik Reproduksi.
18. Klinik Hewan adalah tempat usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang memiliki Dokter Hewan praktik dan fasilitas untuk penanganan hewan.
19. Ambulatori adalah pelayanan Kesehatan Hewan yang bersifat bergerak berupa Klinik Hewan keliling atau house call.
20. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Puskeswan adalah unit kerja yang memberikan pelayanan di bidang Kesehatan Hewan.
21. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.
22. Penyakit Hewan Menular Strategis adalah penyakit Hewan yang dapat menimbulkan angka kematian dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada hewan, dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau bersifat

zoonotik.

23. Wabah adalah kejadian penyakit luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu penyakit Hewan menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus penyakit Hewan menular mendadak yang dikategorikan sebagai bencana nonalam.
24. Pelayanan Jasa Medik Veteriner adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi Dokter Hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran Hewan.
25. Laboratorium Veteriner adalah laboratorium yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang pelayanan kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
26. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum serta yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum dalam pemberian pelayanan kesehatan hewan sehingga terwujud kesehatan hewan yang juga melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya sebagai prasyarat terselenggaranya peternakan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal.

Pasal 3

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan hewan bertujuan untuk :

- a. mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggungjawab dan berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; dan
- b. melindungi, mengamankan dan/atau menjamin daerah dari ancamanyang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan daerah tentang Pelayanan Kesehatan Hewan meliputi :

- a. pelayanan jasa laboratorium veteriner;
- b. pelayanan jasa medik veteriner;
- c. pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan atau pos kesehatan hewan;
- d. Pencatatan Perizinan Pelayanan Kesehatan Hewan;
- e. Keputusan Mengenai Penugasan;
- f. Pelaporan;
- g. Pembinaan dan Pengawasan;
- h. Sanksi administratif.

BAB III

PELAYANAN JASA LABORATORIUM VETERINER

Pasal 5

- (1) Pelayanan jasa laboratorium veteriner sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a, meliputi:
 - a. jasa diagnostik;
 - b. jasa pengujian kesehatan benih, keamanan dan mutu Produk Hewan, keamanan dan mutu Obat Hewan, keamanan pakan, dan status keamanan media pembawa Penyakit Hewan lainnya; dan
 - c. penelitian dan pengembangan.
- (2) Pelayanan jasa laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipimpin oleh Dokter Hewan.

Pasal 6

- (1) Setiap laboratorium yang melakukan pelayanan jasa laboratorium harus terakreditasi sesuai ruang lingkup pengujian berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laboratorium terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagai laboratorium rujukan.
- (3) Laboratorium rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berfungsi :
 - a. pengukuran kemampuan laboratorium lain;
 - b. pemagangan bagi sumber daya manusia laboratorium lain;
 - c. pengembangan teknik dan metode diagnose dan uji laboratorium;
 - d. peneguhan diagnosis hasil uji penyakit hewan; dan/atau
 - e. peneguhan hasil uji bahaya biologic, kimiawi, dan fisik

pada produk hewan.

- (4) Setiap orang yang memberikan pelayanan jasa laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki perizinan berusaha.

Pasal 7

- (1) Pelayanan jasa laboratorium diagnostik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dilakukan untuk menentukan status kesehatan hewan.
- (2) Apabila dalam pelayanan jasa laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan agen penyakit hewan menular, penanggungjawab laboratorium wajib melaporkan kepada pejabat otoritas Veteriner Daerah.
- (3) Dalam hal agen penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengindikasikan terjadinya wabah, laporan wajib disampaikan dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak indikasi Wabah diketahui.
- (4) Pejabat Otoritas Veteriner kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dengan:
 - a. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk melaporkan terjadinya Wabah kepada gubernur dan Menteri; dan
 - b. melakukan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pelayanan jasa pengujian kesehatan benih, keamanan dan mutu Produk Hewan, keamanan dan mutu Obat Hewan, keamanan pakan, dan status keamanan media pembawa Penyakit Hewan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan untuk menentukan status kesehatan benih, keamanan dan mutu produk Hewan, keamanan dan mutu Obat Hewan, keamanan pakan, dan status keamanan media pembawa penyakit Hewan lainnya.

Pasal 9

- (1) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan oleh laboratorium untuk :
 - a. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan

- teknologi di bidang Kesehatan Hewan;
 - b. pengkajian dan penerapan teknologi di bidang Kesehatan Hewan;
 - c. pengembangan industri di bidang Kesehatan Hewan; dan
 - d. pengembangan *biosafety* dan *biosecurity* dalam rangka keamanan dan pertahanan negara.
- (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan penyakit Hewan menular eksotik dapat dilakukan setelah memberitahukan terlebih dahulu kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peternakan dan kesehatan hewan.

BAB IV
PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER
Bagian Kesatu
Jenis Pelayanan Jasa Medik Veteriner
Pasal 10

- (1) Jenis pelayanan Jasa medik Veteriner meliputi :
- a. pemberian diagnose dan prognosis Penyakit Hewan;
 - b. tindakan transaksi terapeutik; dan
 - c. konsultasi kesehatan hewan dan pendidikan klien atau masyarakat mengenai kesehatan hewan dan lingkungan.
- (2) Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan terhadap hewan terestrial, satwa liar, dan hewan akuatik, termasuk produknya.
- (3) Pelayanan jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan klien atau menindaklanjuti keputusan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah daerah yang berkaitan dengan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan dan/atau Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (4) Tindak lanjut Pelayanan Jasa Medik veteriner dapat berupa:
- a. konfirmasi kepada unit pelayanan Kesehatan Hewan rujukan jika diperlukan; dan
 - b. penyampaian data Penyakit Hewan kepada pejabat Otoritas Veteriner setempat.

Pasal 11

- (1) Pemberian diagnose dan prognosis Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dapat dilakukan secara klinis, patologis, laboratoris, forensik, dan/atau epidemiologic.

- (2) Tindakan transaksi terapeutik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif;
 - d. rehabilitative; dan
 - e. pelayanan Medik Reproduksi.
- (3) Konsultasi kesehatan hewan dan pendidikan klien atau masyarakat mengenai kesehatan hewan dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c meliputi :
- a. penerapan manajemen Kesehatan Hewan;
 - b. penerapan kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. penerapan kesejahteraan hewan;
 - d. melakukan penyuluhan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;
 - e. penerapan sistem keamanan pakan;
 - f. penggunaan obat keras;
 - g. penggunaan obat bebas terbatas;
 - h. penerapan biosecurity; dan
 - i. penerapan biosafety.

Pasal 12

Biosecurity sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf h dilakukan dengan cara pemisahan sementara Hewan baru dari Hewan lama, Hewan sakit dari Hewan sehat, pembersihan dan desinfeksi, pembatasan lalu lintas orang, Hewan, produk Hewan, dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya dalam unit usaha atau Perusahaan Peternakan.

Bagian Kedua

Pelaksana dan Pelayanan Jasa medik Veteriner

Pasal 13

- (1) Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan hewan yang terdiri dari :
- a. tenaga medik veteriner;
 - b. tenaga paramedik veteriner; dan
 - c. sarjana kedokteran hewan.
- (2) Tenaga medik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas dokter Hewan dan Dokter Hewan Spesialis.

- (3) tenaga paramedik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Tenaga Paramedik Veteriner Kesehatan hewan;
 - b. Tenaga Paramedik Veteriner inseminasi buatan;
 - c. Tenaga Paramedik Veteriner pemeriksaan kebuntingan; dan
 - d. Tenaga Paramedik Veteriner asisten teknik reproduksi.
- (4) Tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Pasal 14

- (1) Pelayanan jasa medik Veteriner yang dilakukan oleh Tenaga paramedik veteriner dan sarjana kedokteran hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan secara mandiri dan bersifat non parental.
- (2) Tindakan Tenaga paramedik veteriner dan sarjana kedokteran hewan selain yang dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan di bawah Penyeliaan Dokter Hewan.
- (3) Penyeliaan Dokter Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berada pada 1 (satu) wilayah daerah yang sama dan dilakukan berdasarkan :
 - a. acuan otoritas Veteriner; dan/atau
 - b. kesepakatan antara kedua belah pihak.
- (4) Tenaga Paramedik Veteriner dan Dokter Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berada pada 1 (satu) wilayah daerah yang sama.

Pasal 15

- (1) Tenaga medik veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a melaksanakan pelayanan jasa medik veteriner, berupa :
 - a. wawancara dengan klien (*anamnesa*);
 - b. rekam medis pasien;
 - c. memeriksa fisik, klinis hewan dan lingkungannya;
 - d. menentukan pemeriksaan penunjang;
 - e. menegakkan diagnosis dan prognosis;
 - f. menentukan penatalaksanaan terapi dan pengobatan hewan;

- g. menulis resep obat dan alat kesehatan hewan;
 - h. menerbitkan surat keterangan kematian hewan;
 - i. menerbitkan surat keterangan status produksi;
 - j. menyimpan dan memberikan obat hewan;
 - k. meracik obat hewan untuk diberikan kepada pasien;
 - l. menerima dan memberi rujukan kepada pasien;
 - m. melakukan medik reproduksi;
 - n. pelaksanaan pemberian vaksin;
 - o. melakukan penyuluhan kesehatan Hewan dan/atau kesehatan masyarakat veteriner dan/atau kesejahteraan hewan;
 - p. konsultasi kesehatan hewan dan pendidikan klien atau masyarakat;
 - q. menerbitkan surat kesehatan hewan; dan
 - r. melakukan peringatan dini tindakan darurat atas Penyakit Hewan sesuai ketentuan.
- (2) Tenaga medik veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan hewan berdasarkan kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam pendidikan kedokteran hewan.

Pasal 16

Tenaga Paramedik Veteriner kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner melakukan tindakan berupa :

- a. pemberian obat bebas terbatas dan obat bebas; dan
- b. penyuluhan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan/atau kesejahteraan hewan.

Pasal 17

Tenaga Paramedik Veteriner inseminasi buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b untuk tenaga paramedik veteriner inseminasi buatan, dilakukan dengan :

- a. tindakan pelayanan inseminasi buatan; dan
- b. penyuluhan pelayanan inseminasi buatan.

Pasal 18

Tenaga Paramedik Veteriner pemeriksaan kebuntingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner melakukan tindakan berupa :

- a. inseminasi buatan;
- b. diagnose kebuntingan;

- c. penentuan umur kebuntingan;
- d. penyuluhan pelayanan inseminasi buatan.

Pasal 19

Tenaga Paramedik Veteriner asistensi teknik reproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner melakukan tindakan berupa :

- a. inseminasi buatan;
- b. diagnose kebuntingan;
- c. penentuan umur kebuntingan
- d. pertolongan kelahiran;
- e. manajemen reproduksi; dan
- f. penyuluhan pelayanan inseminasi buatan dan reproduksi

Pasal 20

Sarjana kedokteran hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner melakukan tindakan berupa :

- a. pemberian obat bebas terbatas dan obat bebas;
- b. penyuluhan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan/atau kesejahteraan hewan;
- c. manajemen produksi;
- d. penyuluhan pelayanan inseminasi buatan dan reproduksi;
- e. inseminasi buatan;
- f. diagnose kebuntingan;
- g. penentuan umur kebuntingan; dan
- h. pertolongan kelahiran.

Bagian Ketiga

Tempat Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Pasal 21

- (1) Pelayanan jasa medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan pada unit pelayanan Kesehatan Hewan yang terdiri atas:
 - a. Praktik Dokter Hewan Mandiri;
 - b. ambulatori;

- c. klinik hewan;
- d. puskesmas atau pos kesehatan hewan;
- e. RSH; dan/atau
- f. rumah potong hewan (RPH).

- (2) Selain unit pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang dilakukan oleh Tenaga Paramedik Veteriner dan sarjana kedokteran hewan secara mandiri dilakukan pada Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner.

Pasal 22

Ambulatori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dapat berupa pelayanan klinik hewan keliling dan/atau layanan jasa laboratorium.

Pasal 23

- (1) Dalam hal tertentu Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilakukan di luar unit pelayanan Kesehatan Hewan.
- (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan jika :
- a. kondisi hewan tidak memungkinkan dibawa ke unit pelayanan kesehatan hewan; atau
 - b. dalam pemberian pelayanan lebih efektif dan efisien dilakukan di tempat pasien.

BAB V

PELAYANAN JASA DI PUSAT KESEHATAN HEWAN ATAU POS KESEHATAN HEWAN

Pasal 24

- (1) Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas:
- a. melakukan kegiatan pelayanan kesehatan hewan di wilayah kerjanya;
 - b. melakukan konsultasi veteriner dan penyuluhan di bidang kesehatan hewan; dan
 - c. memberikan surat keterangan dokter hewan.
- (2) Surat keterangan dokter hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku untuk keperluan pembinaan

dan pengawasan kesehatan hewan di wilayah kerjanya.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pusat Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyehatan hewan;
- b. pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
- c. pelaksanaan epidemiologik;
- d. pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah; dan
- e. pemberian pelayanan jasa veteriner.

Pasal 26

- (1) Kegiatan pelayanan Pusat Kesehatan Hewan dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar Pusat Kesehatan Hewan.
- (2) Kegiatan pelayanan Pusat Kesehatan Hewan yang dilakukan di luar Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas Pusat Kesehatan Hewan dengan mengunjungi tempat/lokasi yang memerlukan pelayanan kesehatan hewan.
- (3) Selain jenis pelayanan melalui kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat pula dilaksanakan melalui pelayanan keliling di wilayah kerjanya.
- (4) Jenis dan uraian kegiatan Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PENCATATAN PERIZINAN PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

Pasal 27

- (1) Pelayanan Kesehatan Hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium Veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian Veteriner, pelayanan jasa Medik Veteriner, dan/atau pelayanan jasa di pusat Kesehatan Hewan atau pos Kesehatan Hewan.
- (2) Setiap Orang yang berusaha di bidang pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Pasal 28

- (1) Tenaga Kesehatan Hewan yang melakukan pelayanan Kesehatan Hewan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Tenaga asing Kesehatan Hewan dapat melakukan praktik pelayanan Kesehatan Hewan di Daerah berdasarkan perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki rumah potong Hewan yang memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Rumah potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan oleh Setiap Orang setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (3) Usaha rumah potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan di bawah pengawasan Dokter Hewan Berwenang di bidang pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 30

- (1) Persyaratan dalam pengajuan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat bagi setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan Kesehatan Hewan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 27, Tenaga Kesehatan Hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dan setiap orang yang memiliki usaha Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara penyelenggaraan perizinan berusaha pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

BAB VII

KEPUTUSAN MENGENAI PENUGASAN

Pasal 31

Terhadap Tenaga Kesehatan Hewan yang bertugas pada pemerintah daerah yang melaksanakan tugas Pelayanan Jasa Medik Veteriner, keputusan mengenai penugasan Pelayanan Jasa Medik Veteriner disamakan sebagai izin praktik Pelayanan Jasa Medik Veteriner.

Pasal 32

- (1) Tenaga Kesehatan Hewan yang bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, ditetapkan dengan keputusan mengenai penugasan Pelayanan Jasa Medik Veteriner.
- (2) Keputusan mengenai penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan Perangkat Daerah.
- (3) Penetapan keputusan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan sistem informasi Pelayanan Jasa Medik Veteriner.

Pasal 33

Biaya Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Perizinan Berusaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, keputusan penugasan Tenaga Medik Veteriner, atau keputusan penugasan Tenaga Paramedik Veteriner, harus ditempatkan pada dinding ruang praktik atau pelayanan.
- (2) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah dilihat oleh klien atau pengguna jasa.

BAB VIII PELAPORAN Pasal 35

- (1) Dalam hal pelayanan Jasa Medik veteriner ditemukan hasil diagnosis penyakit Hewan Menular strategis yang mengindikasikan wabah dan/atau penyakit Hewan menular eksotik, petugas pelayanan Jasa Medik veteriner wajib melaporkan kepada pejabat otoritas veteriner kabupaten dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat jam) sejak indikasi ditemukan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan informasi diagnosis dapat menggunakan sistem daring informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS).
- (3) Pejabat otoritas Veteriner kabupaten wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan:
 - a. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk melaporkan terjadinya Wabah dan/atau Penyakit Hewan menular eksotik kepada gubernur dan Menteri; dan

- b. melakukan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Tenaga kesehatan hewan yang melakukan Pelayanan Jasa Medik Veteriner melakukan rekam medik pasien dengan menggunakan sistem informasi rekam medik veteriner.
- (2) Sistem informasi rekam medik veteriner sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Pejabat Otoritas Veteriner kabupaten bersama dengan organisasi profesi kedokteran hewan melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelayanan jasa medik Veteriner sesuai kewenangannya.
- (2) Pejabat Otoritas Veteriner kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat keputusan Bupati.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. penyusunan pedoman, dan evaluasi terhadap pedoman praktik kedokteran hewan;
 - b. fasilitasi terselenggaranya medik reproduksi, medik konservasi, dan forensic veteriner;
 - c. pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan Penyakit Hewan menular strategis;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya Tenaga Kesehatan Hewan;
 - e. Pelaporan kasus Penyakit Hewan menular strategis yang mengindikasikan wabah dan/atau penyakit Hewan menular eksotik kepada pejabat Otoritas Veteriner setempat; dan
 - f. Praktik Kedokteran hewan.

Pasal 38

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dilakukan terhadap Tenaga kesehatan Hewan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. berkaitan dengan Izin Praktik tenaga Medik Veteriner dan izin berusaha Unit Pelayanan kesehatan;
- b. masa berlaku izin berusaha bagi Setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan Kesehatan Hewan, Tenaga Kesehatan Hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan, dan keputusan penugasan Tenaga Kesehatan Hewan;
- c. pemenuhan persyaratan terhadap izin berusaha bagi Setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan Kesehatan Hewan, Tenaga Kesehatan Hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan, dan keputusan penugasan Tenaga Kesehatan Hewan;
- d. pelaksanaan praktik kedokteran hewan yang dilakukan oleh Otoritas Veteriner dan organisasi profesi kedokteran hewan;
- e. organisasi profesi kedokteran hewan melakukan pengawasan setiap tahun atas mutu pelayanan medik yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan Hewan sesuai dengan pedoman praktik kedokteran hewan.
- f. Otoritas veteriner kabupaten memberikan peringatan secara bertahap dan merekomendasikan penjatuhan pemberian sanksi secara bertahap kepada dokter hewan praktik dan/atau usaha pelayanan jasa medik veteriner yang belum memenuhi persyaratan dan menjalankan kewajibannya dengan baik.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (4), Pasal 13 ayat (4), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, pasal 34 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa :
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. pencabutan Perizinan Berusaha dan/atau;
 - c. pengenaan denda

Pasal 40

- (1) Tenaga Kesehatan Hewan dalam melakukan Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang tidak melaporkan hasil diagnosis Penyakit Hewan menular strategis yang mengindikasikan wabah dan/atau Penyakit Hewan menular eksotik kepada pejabat Otoritas Veteriner kabupaten dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak indikasi

ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diberikan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. sanksi kepegawaian dan pencabutan keputusan penugasan untuk Tenaga Medik Veteriner dan Tenaga Paramedik Veteriner pada instansi pemerintah; atau
 - b. pencabutan Izin Berusaha untuk Tenaga Medik Veteriner dan Tenaga Paramedik Veteriner mandiri.

Pasal 41

- (1) Tenaga Kesehatan Hewan dalam melakukan Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang tidak melaporkan hasil diagnosis Penyakit Hewan menular strategis yang mengindikasikan wabah dan/atau Penyakit Hewan menular eksotik kepada pejabat Otoritas Veteriner kabupaten dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak indikasi ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengusulan:
 - a. sanksi kepegawaian dan pencabutan keputusan penugasan untuk Tenaga Medik Veteriner dan Tenaga Paramedik Veteriner pada instansi pemerintah; atau
 - b. pencabutan Izin Berusaha untuk Tenaga Medik Veteriner dan Tenaga Paramedik Veteriner mandiri.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) dan Pasal 41 ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Perizinan terkait Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang telah diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah habis masa berlakunya dan/atau dalam proses perpanjangan, perizinannya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44

- (1) Peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak peraturan daerah ini diundangkan.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub peternakan dan kesehatan hewan bertanggung jawab mengusulkan substansi materi muatan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo,
Pada Tanggal 28 Mei 2025
BUPATI SITUBONDO,


ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 28 Mei 2025
Pj. SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

AKHMAD YULIANTO



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA
TIMUR : 59-4/2025

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

I. UMUM

Penyelenggaraan kesehatan hewan dikembangkan melalui wawasan dan paradigma baru di bidang kesehatan hewan dengan maksud untuk mempertahankan status kesehatan hewan Kabupaten berupa perlindungan dari ancaman penyakit dan/atau gangguan kesehatan hewan, serta memberikan jaminan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, kebijakan penyelenggaraan kesehatan hewan mengutamakan aspek keamanan terhadap ancaman penyakit serta upaya menghindari risiko yang dapat mengganggu kesehatan, baik pada manusia, hewan, tumbuhan, maupun lingkungan. Dengan kebijakan tersebut, penyelenggaraan kesehatan hewan dilakukan dengan sistem kesehatan hewan nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a yang dimaksud dengan Tenaga Paramedik Veteriner Kesehatan hewan adalah tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi teknis di bidang kesehatan Hewan;

Huruf b yang dimaksud dengan Tenaga Paramedik Veteriner inseminasi buatan adalah tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi teknis di bidang inseminasi buatan;

Huruf c yang dimaksud dengan Tenaga Paramedik Veteriner pemeriksaan kebuntingan adalah tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi teknis di bidang pemeriksaan kebuntingan;

Huruf d yang dimaksud dengan Tenaga Paramedik Veteriner asisten teknik reproduksi adalah tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi teknis di bidang asisten teknik reproduksi

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.